SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 144.1/296/HK/2026
TENTANG
PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Jadwal Tahapan Pemilihan dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 218);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pemilihan dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Oktober 2026

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WONOGRI
NOMOR 144.1/296/HK/2026
TENTANG
PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2026

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2026

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	JUMLAH HARI KERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Kabupaten	24 September 2026	1 (satu) hari	Bupati
2.	Sosialisasi	8 Oktober 2026	1 (satu) hari	Dinas PMD Kab. Wonogiri
3.	Sosialisasi tingkat kecamatan kepada desa	12 Oktober 2026	1 (satu) hari	Camat
4.	Sosialisasi tingkat desa dan penentuan jumlah anggota BPD tingkat Desa	13 -15 Oktober 2026	3 (tiga) hari	Kepala Desa
5.	Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa	16 Oktober 2026	1 (satu) hari	Kepala Desa
6.	Pengumuman dan Sosialisasi pengisian Anggota BPD	19-20 Oktober 2026	2 (dua) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa

1	2	3	4	5
7.	Musyawarah dusun untuk menentukan bakal calon anggota BPD	21-23 Oktober 2026	3 (tiga) hari	Masing-masing Kepala Dusun
8.	Pendaftaran bakal calon anggota BPD	26-27 Oktober 2026	2 (dua) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
9.	Panitia menyeleksi persyaratan bakal calon anggota BPD	28-29 Oktober 2026	2 (dua) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
10.	Pemilihan langsung atau Musyawarah perwakilan penjaringan anggota BPD untuk menentukan Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan	30 Oktober 2026	1 (satu) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
11.	Penetapan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat	30 Oktober 2026	1 (satu) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
12.	Pemilihan atau musyawarah menentukan calon anggota BPD	2 November 2026	1 (satu) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
13.	Penetapan calon anggota BPD terpilih	2 November 2026	1 (satu) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
14.	Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa	3 November 2026	1 (satu) hari	Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa
15.	Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat	4 November 2026	1 (satu) hari	Kepala Desa, Camat
16.	Penetapan Keputusan oleh Bupati	5 November 2026	1 (satu) hari	Bupati

1	2	3	4	5
17.	Pelantikan BPD oleh Camat	10 Desember 2026	1 (satu) hari	Camat
18.	Pembentukan susunan pengurus dan penetapan tata tertib BPD	11 Desember 2026	1 (satu) hari	BPD

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007